



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711  
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail [bkd@kapuashulukab.go.id](mailto:bkd@kapuashulukab.go.id)

---

### **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah  
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2024

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

#### B. Gambaran Umum

Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disusun berdasarkan Perubahan RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

#### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS secara garis besar adalah sebagai panduan utama dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1. Penyusunan Perubahan KUA bertujuan antara lain untuk:

- Memberikan pedoman umum atas perubahan-perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD.
- Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- Menyesuaikan penetapan SiLPA tahun lalu.
- Melakukan perubahan terhadap kebijakan penganggaran.  
Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui penggeseran anggaran, dan penambahan alokasi anggaran.
- Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Penyusunan Perubahan PPAS bertujuan antara lain untuk:

- Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal perubahan anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
- Menyusun perubahan serta pengurangan prioritas dan sasaran pembangunan daerah menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah, penanggungjawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.
- Menghasilkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
- Sebagai landasan awal untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

D. Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten Kapuas Hulu.

E. Sumber Dana

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS didanai dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tertera dalam DPA-SKPD BKAD tahun anggaran 2024 dengan pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp

51.141.500,00 (Lima Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada triwulan II s.d triwulan III tahun anggaran 2024.

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19680317 199303 1 007